



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Hendra**
2. Tempat lahir : Padang Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/16 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Hilie Kelurahan Jaho Kecamatan Sepuluh

Koto Kabupaten Tanah Datar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pdp tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pdp tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hendra telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH Pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pdp



2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Hendra dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah daun pintu dari kayu berwarna coklat tua dengan ukuran tinggi 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah daun pintu dari kayu berwarna coklat tua dengan ukuran tinggi, 180 (seratus delapan puluh) centi meter dan lebar 80 (delapan puluh) centi meter;
 - 5 (lima) buah besi pasak engsel pintu dengan panjang lebih kurang 3.5 (tiga koma lima) centi meter;
 - 3 (tiga) buah daun jendela yang ada kacanya dan berwarna coklat;Dikembalikan kepada pihak SDN 04 Jaho melalui saksi Suparman, S.Pd.I;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya mohon keringanan karena telah menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa Muhammad Hendra pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Desember 2018 sampai dengan Bulan Januari 2019 yang baru diketahui oleh saksi Suparman, S.Pd.I pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di SDN. 04 Jaho Nagari Jaho Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar atau di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada suatu waktu sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa melihat lingkungan SDN. 04 Jaho Nagari Jaho Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar yang dalam keadaan Sepi dimana semua guru dan siswa sekolah tersebut sudah pulang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam SDN. 04 Jaho tersebut melalui gerbang utama atau depan yangmana gerbang utama tersebut tidak ada pintu atau penutupnya lalu melihat di dalam lingkungan sekolah terdapat 3 (tiga) rumah yang merupakan perumahan guru SDN. 04 Jaho yang tidak berpenghuni (dalam SKET TKP diberi keterangan gambar X.1, X.2 dan X.3) dimana ketiga rumah tersebut terpasang daun pintu yang tidak dalam keadaan terkunci dan juga terpasang daun jendela. Selanjutnya terdakwa mendatangi perumahan tersebut dan mengambil batu atau benda keras yang ada di sekitar lingkungan SDN. 04 Jaho kemudian Terdakwa membuka pintu perumahan guru SDN. 04 Jaho tersebut dan membuka secara paksa engsel yang menghubungkan antara daun pintu dan kusen dengan memukul besi pasak engsel pintu tersebut menggunakan batu atau benda keras hingga terlepas kemudian daun pintu tersebut Terdakwa angkat dan dilepaskan dari kusenya kemudian Terdakwa sandarkan di dinding. Selain itu Terdakwa juga melepaskan daun jendela dengan cara yang sama yaitu dengan membuka secara paksa engsel yang menghubungkan antara daun jendela dan kusen dengan memukul besi pasak engsel jendela tersebut menggunakan batu atau benda keras hingga terlepas kemudian daun jendela tersebut Terdakwa angkat dan dilepaskan dari kusenya kemudian Terdakwa letakkan dilantai.

Bahwa Terdakwa melepaskan daun pintu dan daun jendela dari kusenya di rumah yang paling barat (dalam SKET TKP diberi keterangan gambar X.1) dengan cara sebagaimana dijelaskan diatas sebanyak 4 (empat) buah daun pintu dan 1 (satu) buah daun jendela. di rumah yang terletak di tengah atau diantara yang paling barat dan yang paling timur (dalam SKET TKP diberi keterangan gambar X.2) sebanyak 3 (tiga) daun pintu dan 1 (satu) daun jendela, kemudian di rumah yang paling timur (dalam SKET TKP diberi keterangan gambar X.3) sebanyak 3 (tiga) daun pintu dan 1 (satu) daun jendela. Selain itu Terdakwa juga melepaskan daun pintu dengan cara yang sama sebagaimana dijelaskan diatas di kamar mandi lingkungan SDN. 04 Jaho (dalam SKET TKP diberi keterangan gambar X.4, X.5, X.6, X.7) sebanyak 4 (empat) daun pintu;

Bahwa setelah daun pintu dan jendela dilepaskan dari kusenya, kemudian Terdakwa mengangkat 10 (sepuluh) daun pintu dan 3 (tiga) daun jendela dari rumah (yang dalam SKET TKP diberi keterangan gambar X.1, X.2 dan X.3) dengan cara menjunjungnya satu per satu dan membawanya ke rumah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan 4 (empat) buah daun pintu yang sudah dilepas dari kamar mandi lingkungan SDN. 04 Jaho (dalam SKET TKP diberi keterangan gambar X.4, X.5, X.6 dan X.7) tidak Terdakwa bawa ke rumahnya dan masih terletak di SDN. 04 Jaho.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 10 (sepuluh) daun pintu dan 3 (tiga) buah daun jendela di SDN. 04 Jaho Nagari Jaho Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemiliknya yaitu Pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Datar) yang dalam hal ini dipertanggungjawabkan kepada sdr. Suparman S,Pd.I selaku Kepala Sekolah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut engsel pintu dan engsel jendela menjadi rusak serta tidak dapat digunakan kembali;

Bahwa terhadap 10 (sepuluh) daun pintu dan 3 (tiga) buah daun jendela yang Terdakwa ambil di SDN. 04 Jaho Nagari Jaho Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar sebanyak 8 (delapan) buah daun pintu sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadinya. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak SDN. 04 Jaho Nagari Jaho Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum pidana;

Subsider

Bahwa Terdakwa Muhammad Hendra pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Desember 2018 sampai dengan Bulan Januari 2019 yang baru diketahui oleh saksi Suparman, S.Pd.I pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di SDN. 04 Jaho Nagari Jaho Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar atau di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada suatu waktu sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa melihat lingkungan SDN. 04 Jaho Nagari Jaho Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar yang dalam keadaan Sepi dimana semua guru dan siswa sekolah tersebut sudah pulang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam SDN. 04 Jaho tersebut melalui gerbang utama atau depan yangmana gerbang utama tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pdp



tidak ada pintu atau penutupnya lalu melihat di dalam lingkungan sekolah terdapat 3 (tiga) rumah yang merupakan perumahan guru SDN. 04 Jaho yang tidak berpenghuni (dalam SKET TKP diberi keterangan gambar X.1, X.2 dan X.3) dimana ketiga rumah tersebut terpasang daun pintu yang tidak dalam keadaan terkunci dan juga terpasang daun jendela. Selanjutnya terdakwa mendatangi perumahan tersebut dan mengambil batu atau benda keras yang ada di sekitar lingkungan SDN. 04 Jaho kemudian Terdakwa membuka pintu perumahan guru SDN. 04 Jaho tersebut dan membuka engsel yang menghubungkan antara daun pintu dan kusen dengan memukul besi pasak engsel pintu tersebut menggunakan batu atau benda keras hingga terlepas kemudian daun pintu tersebut Terdakwa angkat dan dilepaskan dari kusennya kemudian Terdakwa sandarkan di dinding. Selain itu Terdakwa juga melepaskan daun jendela dengan cara yang sama yaitu dengan membuka engsel yang menghubungkan antara daun jendela dan kusen dengan memukul besi pasak engsel jendela tersebut menggunakan batu atau benda keras hingga terlepas kemudian daun jendela tersebut Terdakwa angkat dan dilepaskan dari kusennya kemudian Terdakwa letakkan dilantai;

Bahwa Terdakwa melepaskan daun pintu dan daun jendela dari kusennya di rumah yang paling barat (dalam SKET TKP diberi keterangan gambar X.1) dengan cara sebagaimana dijelaskan diatas sebanyak 4 (empat) buah daun pintu dan 1 (satu) buah daun jendela. di rumah yang terletak di tengah atau diantara yang paling barat dan yang paling timur (dalam SKET TKP diberi keterangan gambar X.2) sebanyak 3 (tiga) daun pintu dan 1 (satu) daun jendela, kemudian di rumah yang paling timur (dalam SKET TKP diberi keterangan gambar X.3) sebanyak 3 (tiga) daun pintu dan 1 (satu) daun jendela. Selain itu Terdakwa juga melepaskan daun pintu dengan cara yang sama sebagaimana dijelaskan diatas di kamar mandi lingkungan SDN. 04 Jaho (dalam SKET TKP diberi keterangan gambar X.4, X.5, X.6, X.7) sebanyak 4 (empat) daun pintu;

Bahwa setelah daun pintu dan jendela dilepaskan dari kusennya, kemudian Terdakwa mengangkat 10 (sepuluh) daun pintu dan 3 (tiga) daun jendela dari rumah (yang dalam SKET TKP diberi keterangan gambar X.1, X.2 dan X.3) dengan cara menjunjungnya satu per satu dan membawanya ke rumah Terdakwa, sedangkan 4 (empat) buah daun pintu yang sudah dilepas dari kamar mandi lingkungan SDN. 04 Jaho (dalam SKET TKP diberi keterangan gambar X.4, X.5, X.6 dan X.7) tidak Terdakwa bawa ke rumahnya dan masih terletak di SDN. 04 Jaho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 10 (sepuluh) daun pintu dan 3 (tiga) buah daun jendela di SDN. 04 Jaho Nagari Jaho Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemiliknya yaitu Pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Datar) yang dalam hal ini dipertanggungjawabkan kepada sdr. Suparman S,Pd.I selaku Kepala Sekolah;

Bahwa terhadap 10 (sepuluh) daun pintu dan 3 (tiga) buah daun jendela yang Terdakwa ambil di SDN. 04 Jaho Nagari Jaho Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar sebanyak 8 (delapan) buah daun pintu sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadinya. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak SDN. 04 Jaho Nagari Jaho Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suparman, S.Pd.I., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Sekolah SDN 04 Jaho yang terletak di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Saksi mendapatkan informasi dari murid-murid yang mengatakan jika pintu rumah di perumahan guru telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi melihat keadaan rumah dinas yang berada di belakang sekolah tersebut dan mendapati 10 buah daun pintu dan 4 buah jendela yang biasa terpasang sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa Saksi melihat engsel daun pintu yang di rusak;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena diduga sebagai pelakunya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar daun pintu yang terpasang di perumahan guru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Darwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang guru di SDN 04 Jaho yang terletak di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Saksi mendapatkan informasi dari murid-murid yang mengatakan jika pintu rumah di perumahan guru telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Kepala Sekolah melihat keadaan rumah dinas yang berada di belakang sekolah tersebut dan mendapati 10 buah daun pintu dan 4 buah jendela yang biasa terpasang sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa Saksi melihat engsel daun pintu yang di rusak;
- Bahwa kemudian Kepala Sekolah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena diduga sebagai pelakunya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar daun pintu yang terpasang di perumahan guru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Martinis panggilan Titin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa daun pintu dan menyimpannya di rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi jika daun pintu tersebut dibawa dari perumahan SD karena rusak;
- Bahwa di rumah Saksi masih ada 4 (empat) buah daun pintu yang disimpan oleh Terdakwa di dekat gudang di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui suami Saksi tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar daun pintu yang disimpan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang melepaskan daun-daun pintu dari jendela di perumahan SDN 04 Jaho yang terletak di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa cara Terdakwa dilakukan dengan merusak daun pintu rumah bagian depan kemudian merusak engsel pintu dan membawa daun-daun pintu dan jendela dari rumah-rumah yang terletak di perumahan tersebut satu-persatu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah berhasil Terdakwa membawa daun-daun pintu dan jendela tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa seluruh daun pintu dan jendela yang berhasil dibuka dan dibawa oleh Terdakwa sebanyak 17 buah terdiri dari 14 daun pintu dan 3 buah daun jendela;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa pulang 10 daun pintu dan 3 buah daun jendela sedangkan yang 4 buah daun pintu masih ditaruh di dinding WC dekat sekolah SD tersebut;
- Bahwa dari 10 daun pintu yang Terdakwa lepas dan dibawa pulang sudah dibeli orang sebanyak 8 buah dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang 2 buah daun pintu dan 3 buah daun jendela masih di rumah dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang membeli daun pintu tersebut;
- Bahwa Saksi melakukannya secara bertahap mulai bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019;
- Bahwa daun pintu maupun jendela yang diambil ada yang terletak di dalam rumah dan untuk masuk ke dalam, Terdakwa merusak terlebih dahulu pintu depan rumah yang digembok;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar merupakan daun pintu dan jendela yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah daun pintu dari kayu berwarna coklat tua dengan ukuran tinggi 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah daun pintu dari kayu berwarna coklat tua dengan ukuran tinggi, 180 (seratus delapan puluh) centi meter dan lebar 80 (delapan puluh) centi meter;
- 5 (lima) buah besi pasak engsel pintu dengan panjang lebih kurang 3.5 (tiga koma lima) centi meter;
- 3 (tiga) buah daun jendela yang ada kacanya dan berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, diketahui daun pintu dan jendela perumahan SDN 04 Jaho yang terletak di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar telah terlepas dari tempatnya;
- Bahwa benar daun pintu yang terlepas dari tempatnya sebanyak 14 (empat belas buah) dan daun jendela sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa benar daun pintu yang terlepas tersebut ditemukan di dekat WC sekolah sebanyak 4 buah dan ditemukan di rumah Terdakwa sebanyak 2 buah daun pintu dan 3 buah daun jendela rumah;
- Bahwa benar ternyata daun pintu dan daun jendela tersebut dilepas oleh Terdakwa pada bulan Desember 2018 sampai bulan Januari 2019 dengan cara membuka paksa pintu depan rumah lalu membuka daun pintu kamar rumah dan jendela dengan merusak ensel pintunya;
- Bahwa benar sebagian daun pintu yang telah dibuka dan dibawa pulang oleh Terdakwa telah dijual kepada orang lain sebanyak 8 buah dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak sekolah sehingga kemudian Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ini adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yaitu :

- **Unsur barang siapa**



- Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Hendra yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, diketahui daun pintu dan jendela perumahan SDN 04 Jaho yang terletak di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar telah terlepas dari tempatnya sebanyak 14 (empat belas buah) dan daun jendela sebanyak 3 (tiga) buah;

Bahwa daun pintu yang terlepas tersebut ditemukan di dekat WC sekolah sebanyak 4 buah dan ditemukan di rumah Terdakwa sebanyak 2 buah daun pintu dan 3 buah daun jendela rumah karena ternyata daun pintu dan daun jendela tersebut dilepas oleh Terdakwa pada bulan Desember 2018 sampai bulan Januari 2019 dengan cara membuka paksa pintu depan rumah lalu membuka daun pintu kamar rumah dan jendela dengan merusak ensel pintunya kemudian sebagian dibawa pulang oleh Terdakwa dan telah dijual kepada orang lain sebanyak 8 buah dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak sekolah sehingga kemudian Terdakwa diproses secara hukum;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melepaskan daun pintu dan daun jendela perumahan SDN 04 Jaho yang terletak di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar kemudian sebagian dibawa pulang ke rumah dan dijual kepada orang lain telah menunjukkan adanya perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain yang dalam perkara ini berupa daun pintu dan daun jendela perumahan SDN 04 Jaho yang terletak di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa pulang daun pintu tersebut dan menjualnya sebagian menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang seolah-olah merupakan pemilik barang dan perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik perumahan SDN 04 Jaho yang terletak di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar telah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa daun pintu yang diambil oleh Terdakwa dari perumahan SDN 04 Jaho yang terletak di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar terdiri dari daun pintu depan rumah dan daun pintu kamar rumah serta jendela rumah, sedangkan cara Terdakwa mengambil daun pintu kamar rumah dan daun jendela rumah dilakukan dengan terlebih dahulu merusak kunci pintu rumah bagian depan lalu masuk dan melepaskan daun pintu kamar maupun jendela rumah-rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah daun pintu dari kayu berwarna coklat tua dengan ukuran tinggi 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah daun pintu dari kayu berwarna coklat tua dengan ukuran tinggi, 180 (seratus delapan puluh) centi meter dan lebar 80 (delapan puluh) centi meter;
- 5 (lima) buah besi pasak engsel pintu dengan panjang lebih kurang 3.5 (tiga koma lima) centi meter;
- 3 (tiga) buah daun jendela yang ada kacanya dan berwarna coklat;

karena merupakan milik SDN 04 Jaho maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pihak SDN 04 Jaho melalui saksi Suparman, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut;
- Terdakwa telah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hendra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah daun pintu dari kayu berwarna coklat tua dengan ukuran tinggi 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah daun pintu dari kayu berwarna coklat tua dengan ukuran tinggi, 180 (seratus delapan puluh) centi meter dan lebar 80 (delapan puluh) centi meter;
 - 5 (lima) buah besi pasak engsel pintu dengan panjang lebih kurang 3.5 (tiga koma lima) centi meter;
 - 3 (tiga) buah daun jendela yang ada kacanya dan berwarna coklat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari **Senin, tanggal 6 Mei 2019**, oleh Muhamad Fauzan H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H. dan Misna Febriny, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 7 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeni Efendi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Muchammad Albar Elfajry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syofianita, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan H., S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H.

Panitera Pengganti,

Jeni Efendi

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15